

PEMERINTAH CORET 14 PROYEK STRATEGIS NASIONAL



Cnnindonesia

Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di kuartal I-2018. Hasilnya, Pemerintah akan mengeluarkan 14 proyek dari daftar 245 PSN. Ke-14 proyek tersebut antara lain kereta api Jambi-Palembang, kereta api Kalimantan Timur, sistem penyediaan air minum regional di Sumatera Utara, Bendungan Pesolika di Sulawesi Tenggara, dan Kawasan Ekonomi Khusus Merauke.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan alasan pengeluanan tersebut karena pembangunan fisik dari proyek tersebut belum bisa dilakukan di kuartal III-2019. Hal tersebut berdasarkan koordinasi dengan kementerian terkait. "Kenapa di Kuartal III-2019? karena sudah pemerintahan baru," jelas Darmin. Menurut Darmin nilai proyek dari 14 proyek yang dikeluarkan itu sebesar Rp264 triliun.

Kendati mencoret 14 PSN dari daftar PSN, pemerintah juga menambah satu proyek baru untuk dimasukkan sebagai proyek strategis, yakni Universitas Islam Internasional Indonesia yang akan dibangun di Depok atas usulan Kementerian Agama. Selain itu, pemerintah juga menambah satu program nasional yang di dalamnya terdiri dari sertifikasi tanah, perhutanan sosial, reforma agraria, dan peremajaan perkebunan rakyat.

Sumber Berita:

1. Kontan.co.id, *Pemerintah Keluarkan 14 Proyek dari Daftar PSN*, Senin, 16 April 2018.
2. Cnnindonesia.com, *Pemerintah akan Coret 14 Proyek Strategis Nasional*, Selasa, 17 April 2018.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha, yang bersumber dari anggaran Pemerintah dan/atau nonanggaran Pemerintah. Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dapat diubah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

PSN yang bersumber dari nonanggaran Pemerintah, dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas). Dalam rangka koordinasi PSN yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah, Menteri PPN/Kepala Bappenas dapat mengusulkan perubahan PSN kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSN dan melaporkan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan. Laporan sebagaimana dimaksud mencakup laporan pelaksanaan PSN yang bersumber dari nonanggaran pemerintah yang disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku koordinator pembiayaan investasi nonanggaran Pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dibantu oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas dalam pelaksanaan monitoring menerapkan sistem informasi yang terhubung dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.